



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, perlu didukung dengan kondisi udara yang bersih dan sehat;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik yang nyaman dan bebas dari kendaraan bermotor, perlu diselenggarakan hari bebas kendaraan bermotor;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor, perlu disusun pengaturan di tingkat daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.

3. Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat HBKB adalah hari pada waktu tertentu kendaraan bermotor (kecuali Bus Trans Jakarta yang menggunakan Bahan Bakar Gas, Bus Hiba, dan Bus Kita) tidak boleh melintasi kawasan/ruas jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan HBKB.
4. Tim Kerja Hari bebas Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Tim Kerja HBKB adalah kelompok kerja pelaksana tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan HBKB.
5. Penyelenggara HBKB adalah perangkat daerah koordinator pelaksana kegiatan HBKB.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Partisipan adalah komunitas, instansi, atau badan usaha yang turut berperan serta atau mengisi acara dalam penyelenggaraan HBKB.
8. *Force Majeure* adalah suatu kejadian terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
9. *Sponsorship* adalah dukungan finansial atau materi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain baik individu maupun organisasi.
10. *Depok Open Space* adalah ruang terbuka hijau yang bersifat multifungsi.
11. Kegiatan Khusus adalah kegiatan yang dilakukan diluar ketentuan yang diatur dalam peraturan ini dan memiliki kepentingan daerah, Provinsi, dan/atau Nasional.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini untuk mengatur penyelenggaraan HBKB yang dilaksanakan di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara para petugas di lapangan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan HBKB.

BAB II PELAKSANAAN HBKB

Bagian Kesatu Lokasi dan Jadwal

Pasal 3

- (1) Penetapan lokasi pelaksanaan HBKB Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki volume lalu lintas yang cukup tinggi, sehingga pelaksanaan HBKB di lokasi tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya pemulihan/peningkatan kualitas udara;

- b. memiliki ketersediaan jalur dan/atau transportasi alternatif untuk pengguna jalan lainnya yang biasa melintas pada lokasi jalan dimaksud, sehingga aksesibilitas yang dibutuhkan oleh pengguna jalan lainnya tetap terakomodir;
 - c. dilayani oleh angkutan umum yang memiliki trayek tetap; dan/atau
 - d. berada pada kawasan yang pemanfaatan lahannya sebagian besar adalah perkantoran dan/atau perdagangan.
- (2) Larangan melintas kendaraan bermotor dalam pelaksanaan HBKB dikecualikan bagi ambulans, mobil pemadam kebakaran, angkutan umum massal yang mempunyai trayek tetap, kendaraan dalam kondisi kebutuhan khusus dengan pengawalan petugas.
 - (3) Penetapan lokasi dan jadwal pelaksanaan HBKB ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan HBKB dapat dibatalkan apabila:
 - a. pada waktu yang bersamaan juga dilaksanakan kegiatan/acara yang memerlukan suatu pengaturan lalu lintas dan pengamanan yang bersifat khusus; atau
 - b. *Force Majeure*.
- (2) Pembatalan pelaksanaan HBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan hasil koordinasi Tim Kerja HBKB.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan HBKB dengan tertib dan lancar dibentuk Tim Kerja HBKB.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro;
 - f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian;

- g. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - h. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
 - i. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - j. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bidang sosial;
 - k. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - l. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - m. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dan hak asasi manusia; dan
 - n. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi umum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap pengajuan izin kegiatan dari partisipan;
 - b. melakukan pengawasan selama berlangsungnya penyelenggaraan HBKB; dan
 - c. melakukan tindakan apabila terjadi pelanggaran selama penyelenggaraan HBKB.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Kegiatan HBKB

Pasal 6

- (1) Sepanjang jalur penyelenggaraan HBKB dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema:
- a. lingkungan hidup;
 - b. olahraga; dan/atau
 - c. seni dan budaya.
- (2) HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan.

Bagian Keempat Ketentuan Terhadap Partisipan

Pasal 7

- (1) Partisipan dapat mengisi kegiatan dalam penyelenggaraan HBKB, dengan tema kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi keikutsertaannya paling banyak 10 (sepuluh) partisipan pada setiap pelaksanaan kegiatan HBKB.

- (3) Partisipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari paling banyak 100 (seratus) orang.

Pasal 8

- (1) Persyaratan bagi partisipan yang mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB, terdiri dari:
- a. melakukan koordinasi dengan Tim Kerja HBKB terkait pelaksanaan HBKB;
 - b. dalam hal melibatkan *sponsorship*, diwajibkan untuk menyampaikan permohonan keterlibatan *sponsorship* kepada Tim Kerja HBKB;
 - c. *sponsorship* sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak menyelenggarakan kegiatan atau menerima dukungan dari sponsor perusahaan rokok dan industri otomotif;
 - e. tidak menyebarkan media promosi dalam bentuk *flyering*, *leaflet*, brosur dan sejenisnya yang dapat menimbulkan sampah;
 - f. tidak memasang media promosi kegiatan di luar kawasan pelaksanaan HBKB yang telah ditentukan;
 - g. wajib menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan HBKB; dan
 - h. partisipan dapat memanfaatkan zona pada Depok *Open Space* yang disediakan Tim Kerja HBKB pada lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Penentuan zona Depok *Open Space* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Partisipan yang akan mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB harus melalui tahapan berikut:
- a. mengisi dan mengirimkan formulir permohonan partisipasi pelaksanaan HBKB kepada Tim Kerja HBKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dan/atau mengisi formulir secara *on-line* di website www.depok.go.id, paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan HBKB;
 - b. pihak Tim Kerja HBKB memberikan surat rekomendasi atas permohonan Partisipan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan menghubungi Partisipan untuk berkoordinasi sebelum pelaksanaan HBKB;
 - c. Partisipan selaku pemohon menandatangani Surat pernyataan partisipasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - d. dalam hal Partisipan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan partisipasi yang sudah ditandatangani, Tim Kerja HBKB akan memberikan teguran kepada partisipan;

- e. dalam hal pengisian kegiatan oleh partisipan menyebabkan pelanggaran ketertiban dan kerusakan, Penyelenggara HBKB berhak menghentikan kegiatan; dan
- f. alur tahapan partisipan dalam mengisi kegiatan HBKB tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Terhadap Usaha Mikro

Pasal 9

- (1) Usaha Mikro dapat berjualan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara HBKB.
- (2) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan.

Bagian Keenam
Hewan Peliharaan Di Lokasi HBKB

Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat membawa hewan peliharaan di lokasi HBKB.
- (2) Setiap orang yang membawa hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjaga ketertiban umum.
- (3) Jenis hewan peliharaan yang dapat dibawa pada lokasi HBKB terdiri atas:
 - a. anjing yang terdaftar dan memiliki bukti vaksinasi rabies paling lama 1 (satu) tahun sebelumnya dan memiliki karakter jinak; dan/atau
 - b. kucing yang terdaftar dan memiliki bukti vaksinasi rabies paling lama 1 (satu) tahun sebelumnya dan memiliki karakter jinak dan tidak agresif, serta tidak memiliki riwayat menyerang manusia atau hewan lain.

Pasal 11

- (1) Pemilik hewan peliharaan yang membawa hewan peliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berkewajiban:
 - a. menyediakan dan menunjukkan kartu vaksinasi rabies yang sah;
 - b. memastikan hewan peliharaan selalu berada dalam kendali fisik penuh menggunakan tali penuntun yang non-fleksibel dengan panjang maksimal 1.5 (satu koma lima) meter sepanjang berada di lokasi HBKB;
 - c. pemilik hewan anjing membawa brongsong tipe keranjang yang memungkinkan termoregulasi (bernapas dan menjulurkan lidah);

- d. menyediakan dan menggunakan alat pembersih berupa kantong dan *scoop* atau sejenisnya untuk membersihkan kotoran Hewan Peliharaan seketika setelah dikeluarkan, dan membuangnya di tempat sampah yang ditetapkan; dan
 - e. segera mengeluarkan hewan peliharaan dari lokasi HBKB apabila hewan tersebut menunjukkan tanda-tanda stres, sakit, agresi, atau menimbulkan ketidaknyamanan serius bagi pengunjung lainnya.
- (2) Pemilik hewan peliharaan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian, cedera, atau kerusakan, termasuk bahaya fisik yang diakibatkan oleh hewan peliharaan yang dibawanya, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Partisipan dapat mengajukan zona khusus kegiatan hewan peliharaan di lokasi HBKB.
- (2) Zona khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi Tim Kerja HBKB.

Bagian Ketujuh Pengukuran Kualitas Udara

Pasal 13

- (1) Guna mengetahui kualitas udara pada lokasi penyelenggaraan HBKB dilakukan pengukuran kualitas udara pada setiap pelaksanaan HBKB.
- (2) Pengukuran kualitas udara pada setiap pelaksanaan HBKB dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- (3) Pengukuran kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum dan sesudah penyelenggaraan HBKB.
- (4) Hasil pengukuran kualitas udara yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan dilaporkan kepada Wali Kota setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Hasil pengukuran kualitas udara dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan pengendalian pencemaran udara.

Bagian Kedelapan
Pembiayaan

Pasal 14

Biaya pelaksanaan HBKB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN KHUSUS

Pasal 15

- (1) Dalam hal waktu pelaksanaan Kegiatan Khusus bersamaan dengan kegiatan HBKB, panitia Kegiatan Khusus wajib mengajukan permohonan izin kepada Wali Kota melalui Tim Kerja HBKB paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pelaksanaan.
- (2) Kegiatan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peserta dalam jumlah besar maka panitia wajib menempuh perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

MANGNGULUANG MANSUR
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN
BERMOTOR

FORMULIR PERMOHONAN PARTISIPASI PELAKSANAAN HKBP

NAMA	:	
NAMA KOMUNITAS/SANGGAR	:	
ALAMAT	:	
JABATAN	:	
TELEPON/HP	:	
JENIS ACARA	:	
TANGGAL	:	
WAKTU PELAKSANAAN	:	Pukul s.d
USULAN LOKASI PELAKSANAAN	:	
JUMLAH PESERTA	:	
SKALA KEGIATAN/EVENT	:	LOKAL/NASIONAL/INTERNASIONAL

Bersama ini kami bermaksud turut berpartisipasi dalam kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) dan kami bersedia menaati seluruh aturan yang berlaku.

Depok,

NAMA LENGKAP

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PELAKSANAAN HARI BEBAS
KENDARAAN BERMOTOR

SURAT PERNYATAAN PARTISIPASI

NAMA :
NAMA KOMUNITAS/SANGGAR :
ALAMAT :
JABATAN :
TELEPON/HP :
JENIS ACARA/KEGIATAN :
TANGGAL :
WAKTU PELAKSANAAN : Pukul s.d
PETUGAS PENDUKUNG :
- PENGATUR MASYARAKAT : (ORANG)
- NAMA/NOMOR HP KOORDINATOR:
- RELAWAN PEMUNGUT SAMPAH : (ORANG)

Menyatakan dengan ini akan berpartisipasi dalam pengisian kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) untuk tanggal _____ dengan acara/kegiatan sebagaimana disebutkan di atas, menyatakan bahwa:

1. tidak memasukkan kendaraan bermotor ke Lokasi HBKB selama pelaksanaan, baik kendaraan bermotor milik panitia maupun undangan;
2. menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan acara/kegiatan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara/kegiatan;
3. berpartisipasi dalam mensosialisasikan pengendalian pencemaran lingkungan dalam pelaksanaan acara/kegiatan;
4. bersedia memasang logo instansi pelaksana HBKB yang antara lain logo Pemerintah Kota Depok, Logo Dinas Terkait, dan Polresta Kota Depok pada spanduk, banner dan media promosi lainnya di Kawasan kegiatan yang ditentukan;
5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan;
6. jika dalam pelaksanaan acara/kegiatan terjadi pelanggaran hukum, maka menjadi tanggung jawab saya dan bersedia diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. bersedia mengikuti ketentuan teknis lainnya yang telah ditentukan;
8. wajib memperoleh rekomendasi dari Tim Kerja HBKB serta menandatangani berita acara; dan
9. Memiliki izin keramaian dari Polresta Kota Depok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Depok,
Yang menyatakan

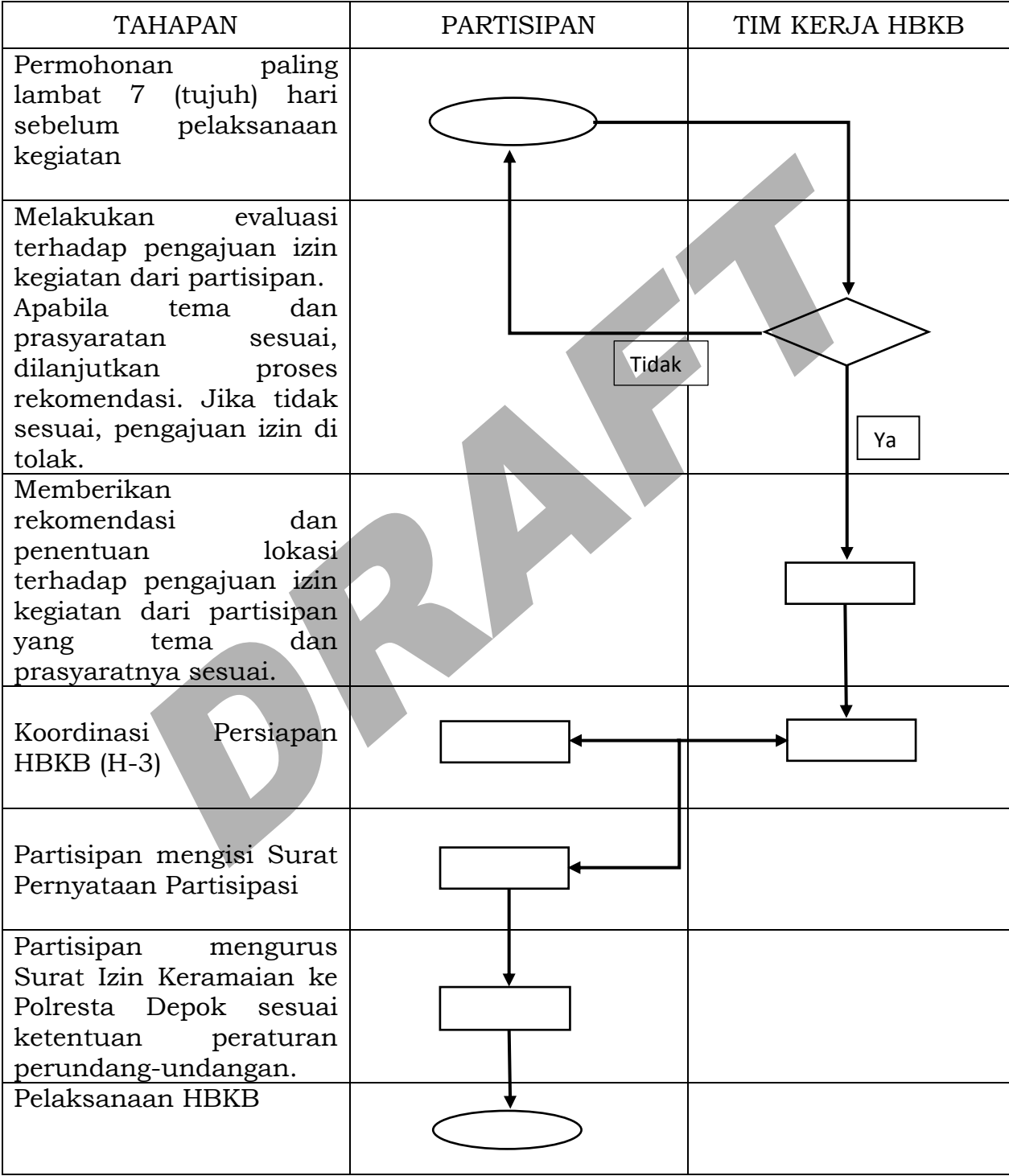
(.....)

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN
BERMOTOR

ALUR TAHAPAN PARTISIPAN DALAM MENGISI KEGIATAN HBKB



WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI